

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : ...425.3/1126...

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa Majasto
tanggal 14 Oktober 1999 nomor : 503/22/XI, 1999

Menimbang : a. Yayasan Pendidikan TK Desa dan TK yang didi-
rikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak 1-11-
Tahun 1984
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
.002/c/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Desa Majasto
Alamat : Desa Majasto Kec. Tawangsari

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Desa Majasto II
Alamat : Desa Majasto Kec. Tawangsari

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo

Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM
Pebina Tk I

NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tawangsari
4. Kepala TK. Desa Majasto II
5. Pertinggal.